



P U T U S A N
Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HASNAWI;**
2. Tempat lahir : Pengulon;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 31 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Tegalinggah, Desa Pengulon,
7. Agama : Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
8. Pekerjaan : Islam;
9. Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Sgr. tanggal 15 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Sgr. tanggal 15 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASNAWI bersalah telah “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam*”

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Sgr.



dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, pada dakwaan tunggal kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASNAWI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah TV merk Samsung 32 Inc, warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi BAHTIAR.

- ❖ 1 (satu) buah karung plastic warna putih isian 50 kg.
- ❖ 1 (satu) buah pincet warna chrome

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa HASNAWI pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 sekira jam 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di rumah saksi korban atas nama BAHTIAR yang beralamat di Banjar Dinas Tegal Lantang, Desa Pengulon, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian jabatan palsu" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Pada awalnya terdakwa menuju kerumah saksi korban yang berada di Banjar Dinas Tegal Lantang, Desa Pengulon, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng sekira jam 02.00 wita pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 dengan melalui jalan setapak, namun sebelum sampai kerumah saksi korban, terdakwa melihat ada sinar lampu dari rumah kosong yang berada di sebelah barat laut rumah saksi korban sehingga terdakwa langsung menuju rumah kosong tersebut dan mematikan lampu disana. Terdakwa dalam mengambil TV merk Samsung warna hitam milik saksi BAHTIAR tanpa adanya ijin sebelumnya, yang dilakukan di malam hari sehingga suasana penerangan tidak ada setelah lampu dipadamkan, lalu terdakwa berjalan kearah selatan menuju rumah saksi korban dan membuka secara paksa dengan cara mencongkel salah satu pintu daun jendela yang berjejer tiga dengan menggunakan alat berupa Pincet, setelah pintu daun jendela terbuka terdakwa kemudian masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara memanjat jendela yang telah dibuka secara paksa. Setelah berada di dalam rumah saksi korban, terdakwa mengambil TV merk Samsung warna hitam yang saat itu terempel di dinding rumah saksi korban dengan cara mengangkatnya keatas sehingga TV tersebut berhasil dilepaskan, lalu terdakwa membawa TV keluar rumah melalui jendela yang telah dicongkel sebelumnya. Terdakwa menggunakan karung plastik warna putih ukuran isi 50 (lima puluh) Kg untuk membungkus dan membawa TV tersebut pulang kerumahnya.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil TV merk Samsung tidak ada ijin dan tidak dikehendaki oleh pemilik barang yaitu saksi korban BAHTIAR, sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAHTIAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pencurian dirumah saksi sendiri disaat saksi mudik lebaran ke jawa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekitar jam 02.00 Wita di Banjar Dinas Tegal lantang Desa Pengulon Kec. Gerokgak Kab. Buleleng.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak melihat langsung kejadian tersebut.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di curi oleh terdakwa berupa (satu) buah TV Merk SAMSUNG 32 Inc, dengan warna hitam.
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi korban dengan cara mencongkel daun pintu jendela yang ada di kamar sebelah timur rumah saksi korban dan mengambil TV yang tertempel dengan tembok rumah.
 - Bahwa awalnya saksi ditelephon oleh saksi FIFIT AFRIYANI, lalu mengatakan bahwa TV yang ada di ruang keluarga menepel sama tembok hilang.
 - Bahwa saksi memberitahu Ibu kandungnya (Juhriyah) dan adik kandungnya (Fifit Afriyani) untuk mengecek keadaan dalam rumah apakah ada barang lain yang hilang, mengingat saksi korban menaruh uang dilaci almari sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditaruh didalam dompet hitam.
 - Bahwa saksi datang setelah mudik lebaran pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar 17.00 Wita, dan langsung memeriksa almari tempat biasa saksi korban menyimpan uang ternyata uang yang saksi korban beritahu sama Ibu dan saudara kandungnya hilang, saksi korban mendapatkan dialmari diatas laci tepatnya didalam amplop diselipkan dipakain.
 - Bahwa setelah saksi mengetahui uangnya tidak hilang saksi langsung memberitahukan ke Ibu kandungnya bahwa uang yang dilaporkan hilang saksi temukan didalam almari dan saksi melaporkan ke Polsek Kawasan Laut Celukan Bawang untuk memberitahu dan meralat laporan Ibu kandung saksi tentang hilangnya uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa kerugian yang saksi alami dengan terjadinya kasus pencurian tersebut adalah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa antara terdakwa dan saksi telah ada perdamaian.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. JUHRIYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 dimana waktu kejadian saksi tidak mengetahui dan saksi baru mengetahui setelah saksi ngasi makan burung sekitar Jam 09.00 Wita dirumah anak saksi Banjar Dinas Tegal Lantang Desa Pengulon Kec. Gerokgak Kab. Buleleng.
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah anak kandung saksi atas nama BAHTIAR.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari situasi rumah yang pada saat itu saksi masuk ke kamar korban dimana jendela kamar korban terbuka, selanjutnya saksi melihat TV yang ada di kamar keluarga korban hilang.
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh orang yang saksi tidak kenal identitasnya tersebut adalah barang berupa TV Merk SAMSUNG 32 Inc, Warna Hitam yang dimiliki oleh anak kandung saksi bernama BAHTIAR.
- Bahwa saat itu jendela di rumah korban sudah dalam keadaan terbuka.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekitar jam 06.00 Wita saksi berjualan diwarung depan rumah anak kandung saksi atas nama BAHTIAR, sekitar Jam 09.00 Wita saksi membuka pintu depan rumah anak saksi dan masuk untuk memberi makan burung ternyata saksi melihat jendela kamar keluarga terbuka dan saksi melihat TV yang ada di kamar keluarga sudah tidak ada ditempat dan saksi keluar untuk beli makanan burung dan memberitahukan kepada anak kandung saksi atas nama FIFIT AFRIYANI dan saksi bilang "FIT kok TV nya BAHTIAR nggak ada, jendelanya terbuka" jawab anak saksi "siapa yang mencuri TV" dan saksi jawab tidak tahu, selanjutnya anak kandung saksi bernama FIFIT AFRIYANI telephon kakanya bernama BAHTIAR dan menanyakan apa aja ada didalam rumah, jawab anak kandung saksi BAHTIAR " ada TV, burung dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan di almari dimasukan dalam laci-laci almari, setelah diberitahu kakaknya anak kandung saksi FIFIT AFRIYANI memberitahu kakanya bahwa TV dan uang yang ada di almari sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hilang jawab kakaknya "apakah burung didalam rumah hilang" dijawab sama FIFIT AFRIYANI "tidak" setelah mengetahui kejadian kehilangan berupa TV dan uang sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi melapor ke Kadus Desa atas nama IKSAN dan dia mengarahkan untuk melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke kantor Polsek Kawasan Laut Celukan Bawang.
- Bahwa dalam pemeriksaan lanjutan meralat laporan pada tanggal 07 Juni 2019 tentang kehilangan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sebenarnya uang tersebut tidak hilang dan yang hilang hanya 1 (satu) buah TV Merk SAMSUNG 32 Inc, warna hitam.
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian di rumah saksi BAHTIAR, saksi korban mengalami kerugian sekitar sekitar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam pemeriksaan lanjutan saksi ditunjukan terdakwa dan saksi mengenal terdakwa karena terdakwa adalah tetangga saksi.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TV Merk SAMSUNG 32 Inc, warna hitam yang ditunjukkan oleh pemeriksa dalam pemeriksaan lanjutan memang benar milik anak kandung saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
- 3. NYOMAN MULIASTANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 dimana waktu kejadian saksi tidak mengetahui dan saksi baru mengetahui setelah saksi ngasi makan burung sekitar Jam 09.00 Wita dirumah anak saksi Banjar Dinas Tegal Lantang Desa Pengulon Kec. Gerokgak Kab. Buleleng.
 - Bahwa Penangkapan dilakukan pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 di rumah terdakwa sekitar Jam 14.00 Wita di Banjar Dinas Tegal lantang Desa Pengulon Kec. Gerokgak Kab. Buleleng.
 - Bahwa yang di curi oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah TV Merk SAMSUNG 32 Inc, warna hitam.
 - Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan bersama Bripka MADE SUDIANA dan telah dilengkapi dengan surat perintah tugas Nomor : Sprin GAS/04/VI/Res1.8/2019/Reskrim tanggal 07 Juni 2019.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan setelah menemukan barang bukti berupa TV Merk SAMSUNG 32 Inc, Warna Hitam yang terbungkus dan karung plastik isian 50 Kg tersebut, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawanya ke kantor Polsek Kawasan Laut Celukan Bawang untuk diserahkan kepada penyidik guna dilakukan pemeriksaan dalam kepentingan penyidikan.
 - Bahwa berdasarkan laporan Polisi Nomor. : LP/ 04 / VI / 2019 / BALI/RES BLL/Sek KL CB tanggal 07 Juni 2019 an. Pelapor **JUHRIYAH** dan surat perintah tugas Nomor : Sprin. Gas/04/VI/RES1.8/2019/RESKRIM tanggal 07 Juni 2019 saksi bersama dengan Bripka MADE SUDIANA melakukan penyelidikan dari TKP (tempat kejadian perkara) dan mencari keterangan saksi-saksi yang berada di TKP selanjutnya saksi mendapatkan informasi yang dicurigai sebelum terjadi pencurian dimana terdakwa yang semula tidak pernah bermain kerumah korban Terdakwa bermain kerumah korban dan menanyakan kapan pulang mudik lebaran, sehingga dari keterangan saksi dan Bripka MADE SUDIANA melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menemukan barang bukti TV Merk SAMSUNG 32 Inc, Warna Hitam yang terbungkus karung plastik isian 50 Kg disebelah utara kamar mandi Terdakwa, sehingga dari penemuan barang bukti tersebut saksi dan Bripka MADE SUDIANA mengembangkan penyelidikan kerumah Terdakwa untuk melakukan interogasi awal sampai terdakwa mengakui perbuatannya,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa mengakui bahwa TV Merk SAMSUNG 32 Inc, Warna Hitam yang terbungkus karung plastik isian 50 Kg adalah hasil dari mencuri di rumah saudara BAHTIAR yang dilakukan malam hari pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekitar Jam 02.00 Wita, dan dari hasil pengakuan terdakwa saksi dan Bripka MADE SUDIANA langsung menangkap terdakwa untuk diserahkan ke Polsek Kawasan Laut Celukan Bawang untuk diserahkan kepada penyidik guna dilakukan pemeriksaan dalam kepentingan penyidikan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang mencuri TV Merk SAMSUNG 32 Inc, warna hitam pada tanggal 07 Juni 2019 sekitar Jam 02.00 Wita di rumah saksi korban BAHTIAR Banjar Dinas Tegal Lantang Desa Pengulon, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng.
- Bahwa Terdakwa mencuri TV Merk SAMSUNG 32 Inc, warna hitam dengan cara mencongkel jendela rumah dengan menggunakan Pincet dan memanjat Jendela rumah setelah masuk didalam rumah Terdakwa mengambil TV dengan cara mengangkat TV keatas dengan kedua belah tangan dan menaruhnya dilantai selanjutnya kabel antenna Terdakwa cabut dan TV Terdakwa angkat dengan kedua tangan dan membawanya dengan cara disebelah kanan pinggang dan menuju ke kamar tidur sebelah timur yang semula terdakwa masuk, sesampainya dikamar tidur sebelah timur, TV Terdakwa taruh diatas kasur dan Terdakwa meloncat keluar melalui jendela setelah Terdakwa berada diluar rumah, TV Terdakwa ambil dengan cara menarik dengan kedua belah tangan selanjutnya setelah TV Terdakwa bisa keluarkan Terdakwa taruh di bawah jendela dan menutup jendela dengan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa berjalan kearah barat belakang rumah tempat Terdakwa mencuri menuju tempat pembuangan sampah untuk mencari kantong plastik, dimana TV yang Terdakwa bawa Terdakwa taruh sebelah pembuangan sampah, setelah Terdakwa mencari plastik ternyata tidak ada plastik yang Terdakwa gunakan untuk membungkus TV, selanjutnya Terdakwa menemukan karung plastik warna putih ukuran isi 50 Kg di sebelah timur tepatnya dipagar tanaman dan membawanya menuju tempat dimana Terdakwa menaruh TV dan membungkus TV dengan karung plastik warna putih isi 50 Kg, setelah TV sudah Terdakwa bungkus Terdakwa membawanya kearah selatan jalan setapak menuju rumah tempat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Terdakwa dan Terdakwa menaruh hasil curian berupa TV di sebelah samping utara kamar mandi.

- Bahwa Terdakwa tidak mengambil uang tersebut, yang Terdakwa ambil hanyalah TV Merk SAMSUNG 32 Inc, warna hitam.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian.
- Bahwa Terdakwa berangkat menuju rumahnya saksi BAHTIAR pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 malam hari sekitar Jam 02.00 Wita melalui jalan setapak yang ada di sebelah timur rumah saudara MUAIDI dan Terdakwa tidak langsung menuju rumah saudara BAHTIAR akan tetapi Terdakwa menuju rumah kosong yang ada di sebelah barat laut dari rumah saudara BAHTIAR untuk memadamkan listrik yang ada di rumah kosong tersebut, setelah listrik padam terdakwa berjalan ke arah selatan menuju rumahnya saudara BAHTIAR tepatnya dibelakang arah selatan rumah saudara BAHTIAR Terdakwa membuka salah satu pintu daun jendela yang berjejer tiga, tetapi tidak bisa dan Terdakwa menuju ke arah timur tepatnya di teras rumah Terdakwa mendapatkan benda berupa Pincet dan Terdakwa bawa ke belakang rumah saudara BAHTIAR dimana ada satu pintu daun jendela sebelah timur, Terdakwa congkel dengan Pincet bisa terbuka dan Terdakwa masuk kedalam ruangan sebuah kamar tempat tidur dengan cara memanjat jendela dimana tempat tidurnya berdempetan dengan jendela, sehingga Terdakwa menginjak kasur yang ada di ruangan tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju arah ke ruangan sebelah untuk melihat apa ada orang atau tidak, melihat tidak ada orang Terdakwa mengambil TV yang terempel di dinding dengan cara mengangkatnya ke atas menggunakan kedua belah tangan dan terdakwa taruh dilantai, setelah itu Pincet yang Terdakwa bawa Terdakwa taruh di atas kasur dekat TV dan anten TV yang terhubung dengan Parabola Terdakwa cabut, selanjutnya TV Terdakwa bawa dengan cara mengangkat dengan kedua tangan ke arah samping kanan dan Terdakwa bawa keluar melalui kamar dari tempat pertama kali Terdakwa masuk kamar tempat tidur, setelah sampai di kamar pertama kali Terdakwa masuk, TV terdakwa taruh di atas tempat tidur berdekatan dengan jendela dan Terdakwa keluar dari jendela dengan cara meloncat, setelah sampai di luar rumah TV terdakwa tarik keluar dengan dua buah tangan, setelah TV berada diluar rumah Terdakwa taruh di bawah dan menutup daun pintu jendela dengan tangan kanan, selanjutnya terdakwa berjalan ke arah barat belakang rumah tempat Terdakwa mencuri menuju tempat pembuangan sampah untuk mencari kantong plastik, dimana TV yang Terdakwa bawa Terdakwa taruh sebelah pembuangan sampah, setelah terdakwa mencari

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelastik ternyata tidak ada pelastik yang Terdakwa bisa gunakan untuk membungkus TV, selanjutnya Terdakwa menemukan karung pelastik warna putih ukuran isi 50 Kg di sebelah timur tepatnya dipagar tanaman dan membawanya menuju tempat dimana Terdakwa menaruh TV dan membungkus TV dengan karung pelastik warna putih isi 50 Kg, setelah TV sudah Terdakwa bungkus Terdakwa membawanya kearah selatan jalan setapak yang semula Terdakwa lalui menuju rumah tempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa menaruh hasil curian berupa TV di sebelah samping utara kamar mandi.

- Bahwa setelah menaruh TV Merk SAMSUNG 32 Inc, warna hitam disamping kamar mandi hasil dari mencuri Terdakwa tidur.
- Bahwa hasil curian yang Terdakwa peroleh akan ditawarkan kepada orang-orang yang ingin membeli TV bekas;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban BAHTIAR
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah TV merk Samsung 32 Inc, warna hitam.
2. 1 (satu) buah karung plastic warna putih isian 50 kg.
3. 1 (satu) buah pincet warna chrome

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang mencuri TV Merk SAMSUNG 32 Inc, warna hitam pada tanggal 07 Juni 2019 sekitar Jam 02.00 Wita dirumah saksi korban BAHTIAR Banjar Dinas Tegal Lantang Desa Pengulon, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng.
- Bahwa benar Terdakwa mencuri TV Merk SAMSUNG 32 Inc, warna hitam dengan cara mencongkel jendela rumah dengan menggunakan Pincet dan memanjat Jendela rumah setelah masuk didalam rumah Terdakwa mengambil TV dengan cara mengangkat TV keatas dengan kedua belah tangan dan menaruhnya dilantai selanjutnya kabel antenna Terdakwa cabut dan TV Terdakwa angkat dengan kedua tangan dan membawanya dengan cara disebelah kanan pinggang dan menuju ke kamar tidur sebelah timur yang semula terdakwa masuk, sesampainya dikamar tidur sebelah timur, TV Terdakwa taruh diatas kasur dan Terdakwa meloncat keluar melalui jendela setelah Terdakwa berada diluar rumah, TV Terdakwa ambil dengan cara menarik dengan kedua belah tangan selanjutnya setelah TV Terdakwa bisa keluarkan Terdakwa taruh di bawah jendela dan menutup jendela dengan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah barat belakang rumah tempat Terdakwa mencuri menuju tempat pembuangan sampah untuk mencari kantong plastik, dimana TV yang Terdakwa bawa Terdakwa taruh sebelah pembuangan sampah, setelah Terdakwa mencari plastik ternyata tidak ada plastik yang Terdakwa gunakan untuk membungkus TV, selanjutnya Terdakwa menemukan karung plastik warna putih ukuran isi 50 Kg di sebelah timur tepatnya dipagar tanaman dan membawanya menuju tempat dimana Terdakwa menaruh TV dan membungkus TV dengan karung plastik warna putih isi 50 Kg, setelah TV sudah Terdakwa bungkus Terdakwa membawanya ke arah selatan jalan setapak menuju rumah tempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa menaruh hasil curian berupa TV di sebelah samping utara kamar mandi.

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengambil uang tersebut, yang Terdakwa ambil hanyalah TV Merk SAMSUNG 32 Inc, warna hitam.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian sendirian.

- Bahwa benar Terdakwa berangkat menuju rumahnya saksi BAHTIAR pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 malam hari sekitar Jam 02.00 Wita melalui jalan setapak yang ada di sebelah timur rumah saudara MUAIDI dan Terdakwa tidak langsung menuju rumah saudara BAHTIAR akan tetapi Terdakwa menuju rumah kosong yang ada di sebelah barat laut dari rumah saudara BAHTIAR untuk memadamkan listrik yang ada di rumah kosong tersebut, setelah listrik padam terdakwa berjalan ke arah selatan menuju rumahnya saudara BAHTIAR tepatnya dibelakang arah selatan rumah saudara BAHTIAR Terdakwa membuka salah satu pintu daun jendela yang berjejer tiga, tetapi tidak bisa dan Terdakwa menuju ke arah timur tepatnya di teras rumah Terdakwa mendapatkan benda berupa Pincet dan Terdakwa bawa ke belakang rumah saudara BAHTIAR dimana ada satu pintu daun jendela sebelah timur, Terdakwa congkel dengan Pincet bisa terbuka dan Terdakwa masuk kedalam ruangan sebuah kamar tempat tidur dengan cara memanjat jendela dimana tempat tidurnya berdempetan dengan jendela, sehingga Terdakwa menginjak kasur yang ada di ruangan tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju arah ke ruangan sebelah untuk melihat apa ada orang atau tidak, melihat tidak ada orang Terdakwa mengambil TV yang tertempel di dinding dengan cara mengangkatnya ke atas menggunakan kedua belah tangan dan terdakwa taruh dilantai, setelah itu Pincet yang Terdakwa bawa Terdakwa taruh di atas kasur dekat TV dan anten TV yang terhubung dengan Parabola Terdakwa cabut, selanjutnya TV Terdakwa bawa dengan cara mengangkat dengan kedua tangan ke arah samping kanan dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bawa keluar melalui kamar dari tempat pertama kali Terdakwa masuk kamar tempat tidur, setelah sampai dikamar pertama kali Terdakwa masuk, TV terdakwa taruh di atas tempat tidur berdekatan dengan jendela dan Terdakwa keluar dari jendela dengan cara meloncat, setelah sampai di luar rumah TV terdakwa tarik keluar dengan dua buah tangan, setelah TV berada diluar rumah Terdakwa taruh di bawah dan menutup daun pintu jendela dengan tangan kanan, selanjutnya terdakwa berjalan kearah barat belakang rumah tempat Terdakwa mencuri menuju tempat pembuangan sampah untuk mencari kantong plastik, dimana TV yang Terdakwa bawa Terdakwa taruh sebelah pembuangan sampah, setelah terdakwa mencari plastik ternyata tidak ada plastik yang Terdakwa bisa gunakan untuk membungkus TV, selanjutnya Terdakwa menemukan karung plastik warna putih ukuran isi 50 Kg di sebelah timur tepatnya dipagar tanaman dan membawanya menuju tempat dimana Terdakwa menaruh TV dan membungkus TV dengan karung plastik warna putih isi 50 Kg, setelah TV sudah Terdakwa bungkus Terdakwa membawanya kearah selatan jalan setapak yang semula Terdakwa lalui menuju rumah tempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa menaruh hasil curian berupa TV di sebelah samping utara kamar mandi.

- Bahwa benar setelah menaruh TV Merk SAMSUNG 32 Inc, warna hitam disamping kamar mandi hasil dari mencuri Terdakwa tidur.

- Bahwa benar hasil curian yang Terdakwa peroleh akan ditawarkan kepada orang-orang yang ingin membeli TV bekas;

- Bahwa benar terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban

BAHTIAR

- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian atara satu dengan lainnya, bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah **HASNAWI** dan terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur Barang Siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa perkataan “**mengambil**” diartikan memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, seperti misalnya memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindahnya penguasaan nyata terhadap barang itu (SR. Sianturi, SH, Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Uraianya, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.591).

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang



saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 sekira pukul 02.00 wita, bertempat di rumah saksi korban atas nama BAHTIAR yang beralamat di Banjar Dinas Tegal Lantang, Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, terdakwa telah mengambil terdakwa mengambil TV merk Samsung warna hitam yang saat itu tertempel di dinding rumah saksi korban dengan cara mengangkatnya keatas sehingga TV tersebut berhasil dilepaskan, lalu terdakwa membawa TV keluar rumah melalui jendela yang telah dicongkel sebelumnya. Terdakwa menggunakan karung pelastik warna putih ukuran isi 50 (lima puluh) Kg untuk membungkus dan membawa TV tersebut pulang kerumahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut majelis unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan terdakwa;

Ad.3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik dari terdakwa akan tetapi kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah mengakui bahwa barang-barang telah diambil oleh Terdakwa adalah bukan milik dari terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi –saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, dan didukung pula barang bukti yang diajukan didepan persidangan, bahwa benar TV merk Samsung yang diambil tanpa ini tersebut merupakan milik saksi korban Bahtiar;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan terdakwa;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud menguasai secara melawan hukum berarti bahwa perbuatan mengambil sesuatu benda seperti tersebut dalam unsur kedua, disertai dengan maksud atau tujuan tertentu yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum disini diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan namun telah bertentangan dengan norma-norma atau atauran-aturan yang ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 sekira pukul 02.00 wita, di Banjar Dinas Tegal Lantang, Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, terdakwa telah mengambil terdakwa mengambil TV merk Samsung warna hitam yang saat itu tertempel di dinding rumah saksi korban dengan cara mengangkatnya keatas sehingga TV tersebut berhasil dilepaskan, lalu terdakwa membawa TV keluar rumah melalui jendela yang telah dicongkel sebelumnya. Terdakwa menggunakan karung plastik warna putih ukuran isi 50 (lima puluh) Kg untuk membungkus dan membawa TV tersebut pulang kerumahnya tanpa seijin dari saksi korban Bahtiar, yang maksud dari mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Jika dihubungkan dengan fakta persidangan, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, pada awalnya terdakwa menuju kerumah saksi korban yang berada di Banjar Dinas Tegal Lantang, Desa Pengulon, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng sekira jam 02.00 wita pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 dengan melalui jalan setapak, namun sebelum sampai kerumah saksi korban, terdakwa melihat ada sinar lampu dari rumah kosong yang berada di sebelah barat laut rumah saksi korban sehingga terdakwa langsung menuju rumah kosong tersebut dan mematikan lampu disana. Terdakwa dalam mengambil TV merk Samsung warna hitam milik saksi BAHTIAR tanpa adanya ijin sebelumnya, yang dilakukan di malam hari sehingga suasana penerangan tidak ada setelah lampu dipadamkan, lalu terdakwa berjalan kearah selatan menuju rumah saksi korban dan membuka secara paksa dengan cara mencongkel salah satu pintu daun jendela yang berjejer tiga dengan menggunakan alat berupa Pincet, setelah pintu daun jendela terbuka terdakwa kemudian masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara memanjat jendela yang telah dibuka secara paksa. Setelah berada di dalam rumah saksi korban, terdakwa mengambil TV merk Samsung warna hitam yang saat itu tertempel di dinding rumah saksi korban dengan cara mengangkatnya keatas sehingga TV tersebut berhasil dilepaskan, lalu terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Sgr.



membawa TV keluar rumah melalui jendela yang telah dicongkel sebelumnya. Terdakwa menggunakan karung plastik warna putih ukuran isi 50 (lima puluh) Kg untuk membungkus dan membawa TV tersebut pulang kerumahnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.6. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Jika dihubungkan dengan fakta persidangan, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, pada awalnya terdakwa menuju kerumah saksi korban yang berada di Banjar Dinas Tegal Lantang, Desa Pengulon, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng sekira jam 02.00 wita pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 dengan melalui jalan setapak, namun sebelum sampai kerumah saksi korban, terdakwa melihat ada sinar lampu dari rumah kosong yang berada di sebelah barat laut rumah saksi korban sehingga terdakwa langsung menuju rumah kosong tersebut dan mematikan lampu disana. Terdakwa dalam mengambil TV merk Samsung warna hitam milik saksi BAHTIAR tanpa adanya ijin sebelumnya, yang dilakukan di malam hari sehingga suasana penerangan tidak ada setelah lampu dipadamkan, lalu terdakwa berjalan kearah selatan menuju rumah saksi korban dan membuka secara paksa dengan cara mencongkel salah satu pintu daun jendela yang berjejer tiga dengan menggunakan alat berupa Pincet, setelah pintu daun jendela terbuka terdakwa kemudian masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara memanjat jendela yang telah dibuka secara paksa. Setelah berada di dalam rumah saksi korban, terdakwa mengambil TV merk Samsung warna hitam yang saat itu tertempel di dinding rumah saksi korban dengan cara mengangkatnya keatas sehingga TV tersebut berhasil dilepaskan, lalu terdakwa membawa TV keluar rumah melalui jendela yang telah dicongkel sebelumnya. Terdakwa menggunakan karung plastik warna putih ukuran isi 50 (lima puluh) Kg untuk membungkus dan membawa TV tersebut pulang kerumahnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah TV merk Samsung 32 Inc, warna hitam.

Yang merupakan milik Saksi BAHTIAR, maka barang bukti tersebut di kembalikan kepada Saksi BAHTIAR;

2. 1 (satu) buah karung plastic warna putih isian 50 kg.

3. 1 (satu) buah pincet warna chrome

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.
- Terdakwa belum menikmati hasil curiannya.
- Adanya perdamaian tertulis antara terdakwa dengan saksi korban.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HASNAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah TV merk Samsung 32 Inc, warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi BAHTIAR.

- 1 (satu) buah karung plastic warna putih isian 50 kg.
- 1 (satu) buah pincet warna chrome

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Senin, tanggal 21 Oktober 2019, oleh kami **ANAK AGUNG SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.** dan **ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH.MH.** masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **I NYOMAN MUDITA, SH.** Panitera Pengganti, dihadiri **I MADE HERI PERMANA PUTRA, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.

ANAK AGUNG SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.

ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH.MH.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Sgr.



I NYOMAN MUDITA, SH.